

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN AKAD MUSYARAKAH DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) BMT AL YAMAN: STUDI FATWA DSN-MUI NOMOR: 08/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

M. Nafid Nasrudin, Mohamad Hoirul Anam

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum (STAIDU) Banyuwangi, Indonesia

Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi, Indonesia

Email: nafid.nasrudin@gmail.com

Abstract. This study aims to analyze the implementation of the Musyarakah financing contract at the Islamic Financial Services Cooperative (KJKS) BMT Al Yaman in accordance with the DSN-MUI Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Musyarakah, as one of the Islamic financing instruments, is characterized by a partnership scheme in which BMT and customers jointly contribute capital and share profits as well as losses based on mutual agreement. This research employs a qualitative descriptive approach through document analysis, interviews, and observation of financing practices at BMT Al Yaman. The findings reveal that the implementation of Musyarakah financing at BMT Al Yaman complies with Sharia principles, particularly in terms of contract execution (ijab and qabul), clarity of contract objects, determination of profit-sharing ratios (nisbah), monitoring mechanisms, and dispute resolution procedures. Musyarakah financing contributes significantly to the development of members' micro and small businesses while strengthening BMT's role as a community-based Islamic financial institution. Nevertheless, challenges remain, particularly in improving the managerial capacity of customers and enhancing the effectiveness of business monitoring. This study recommends strengthening monitoring mechanisms, increasing Sharia financial literacy among members, and conducting further research using a quantitative approach to measure the financial contribution of Musyarakah financing to the overall performance of BMT more comprehensively.

Keywords: Musyarakah, BMT, Islamic financing, DSN-MUI, contract implementation

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembiayaan akad Musyarakah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Al Yaman dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000. Musyarakah sebagai salah satu instrumen pembiayaan syariah memiliki karakteristik kemitraan, di mana BMT dan nasabah bekerja sama dalam penyertaan modal serta berbagi keuntungan maupun kerugian berdasarkan kesepakatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui studi dokumen, wawancara, serta observasi terhadap praktik pembiayaan di BMT Al Yaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan Musyarakah di BMT Al Yaman telah sesuai dengan ketentuan syariah, baik dari aspek pelaksanaan akad (ijab dan qabul), kejelasan objek kontrak, penetapan nisbah bagi hasil, mekanisme monitoring, hingga penyelesaian sengketa. Pembiayaan Musyarakah terbukti berkontribusi dalam mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil anggota, serta memperkuat peran BMT sebagai lembaga keuangan syariah berbasis komunitas. Namun demikian, tantangan masih ditemukan pada aspek kapasitas manajerial nasabah dan efektivitas pengawasan usaha. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan mekanisme monitoring,

peningkatan literasi keuangan syariah bagi anggota, serta penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur kontribusi finansial pembiayaan Musyarakah terhadap kinerja BMT secara lebih komprehensif.

Kata kunci: Musyarakah, BMT, pembiayaan syariah, DSN-MUI, implementasi akad

I. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah telah dianggap sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dimana lembaga keuangan syariah ini resmi lahir di Indonesia sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992, yang kemudian direvisi dengan UU No. 10 Tahun 1998 dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil. Undang-undang tersebut telah mengatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah dan juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk secara total menjadi bank syariah. Prinsip syariah adalah aturan atau perjanjian berdasarkan hukum Islam antara lembaga keuangan dengan pihak lain, untuk menyimpan dana dan pembiayaan berdasarkan UU No. 10 tahun 1998.

Lembaga keuangan Syariah seperti halnya Baitul Mal wa Tamwil (BMT) belakangan ini mulai populer di bicarakan dalam sistem perekonomian terutama dalam perekonomian Islam. Sejak krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1997, BMT telah mulai tumbuh menjadi alternatif pemulihan kondisi perekonomian di Indonesia walaupun masih sangat sederhana. Searah dengan tuntutan perubahan zaman, perubahan tata ekonomi dan perdagangan, maka konsep baitul mal yang sederhana itu pun berubah, yaitu tidak sebatas menerima dan menyalurkan harta, tetapi mengelolanya pun lebih produktif dalam memberdayakan perekonomian masyarakat. Dimana penerimaannya tidak terbatas pada kegiatan zakat, infak dan shodaqoh. Akan tetapi saat ini masih banyak keganjalan yang dirasakan oleh masyarakat untuk bekerjasama dengan lembaga keuangan mikro syariah dalam mengajukan modal kerja dan sebagainya, hal ini dikarenakan pemikiran tentang lembaga keuangan syariah masih sangat minim.

Berdirinya KJKS BMT Al Yaman ini dalam rangka untuk membantu perekonomian masyarakat kecil dan menengah. KJKS BMT Al-Yaman yang beralamatkan di Jl. KH. Askandar 02 KM Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu lembaga alternatif yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana langsung dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan pada

usaha kecil dan menengah dengan prinsip syariah yaitu bagi hasil. BMT Al-Yaman mempunyai kegiatan yang hampir mirip dengan lembaga keuangan syariah lainnya yaitu *funding* dan *financing*. Adapun salah satu kegiatan *financing* adalah melalui pembiayaan akad *musyarakah*. Untuk kehati-hatian dalam proses pembiayaan *musyarakah* ada prosedur-prosedur yang harus ditempuh. Prosedur pembiayaan ialah gambaran sifat atau metode untuk seseorang melakukan pembiayaan, seseorang yang ingin melakukan pembiayaan harus menempuh pembiayaan yang sehat.

Diakui ataupun tidak, dalam prosedur pembiayaan *musyarakah* ketika hendak melakukan pencairan dana, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT mengalami dilema. Disatu sisi banyak nasabah membutuhkan fasilitas pembiayaan *musyarakah*, namun disisi lain, Koperasi Jasa Keuangan Syariah mengelola dana anggota yang mesti dijaga agar tetap utuh dan terbebas dari segala kemungkinan rugi. Padahal karakter dasar produk ini terikat dengan prinsip berbagi untung dan rugi, menyebabkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah selalu khawatir bilamana modal yang dipercayakan atau disertakan kepada anggota hilang tak tersisa (Ilmi, 2002: 42).

Meskipun demikian, masyarakat dan juga pihak BMT saat ini tidak perlu terlalu khawatir, sebab sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di tanah air, maka berkembang pula jumlah DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang ada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Oleh karena itu, MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman tanah air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank syariah. Lembaga ini kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN (Bank Indonesia, 1999: 22).

Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan dengan akad *musyarakah* telah disebutkan melalui fatwanya nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000. Dengan lahirnya fatwa DSN-MUI ini, bisa dijadikan rujukan bagi setiap KJKS BMT dalam melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad *musyarakah*. Sehingga pihak BMT dan juga masyarakat sama-sama mengetahui dasar pijakan dalam melakukan transaksi pembiayaan dengan menggunakan akad *musyarakah*. Dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/VI/2000 dijelaskan juga mengenai biaya operasional dan persengketaan.

Penelitian "Implementasi Pembiayaan Akad *Musyarakah* di KJKS BMT Al Yaman: Studi Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000" ini berusaha mengisi kekosongan dan menawarkan keunikan lain terhadap penelitian sebelumnya karena memberikan gambaran yang detail dan mendalam tentang praktik *musyarakah* di satu

lembaga mikro syariah tertentu; memberi peluang untuk melihat kondisi nyata, termasuk tantangan dan solusi spesifik yang dihadapi; menggabungkan kajian teks (fatwa dan regulasi) dengan observasi lapangan (proses pencairan, pembagian hasil, pengelolaan, hingga penanganan kerugian); tidak hanya menilai apakah prosedur sesuai syariah, tetapi juga mengukur efektivitas pembiayaan dalam memberdayakan mitra usaha; memberikan gambaran yang lebih komprehensif, bukan hanya teori atau praktik semata dan juga kombinasi aspek “kepatuhan” dan “kinerja” yang jarang dan bahkan tidak ditemukan pada penelitian sebelumnya baik pada aspek kepatuhan syariah maupun evaluasi ketentuan akad yang sering kali tidak menjadi fokus utama.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pembiayaan *Musyarakah*

Kata “*syirkah*” atau *syarikah* terambil dari kata *syarikah-yasraku-syarkan-wasyirkatan*. Secara harfiah berarti persekutuan, perseroan, perkumpulan, perserikatan dan himpunan. Dalam istilah, *Syirkah* adalah suatu akad dua orang atau lebih untuk bekerjasama dan berserikat dalam keuntungan (Sabiq, 1992: 294). Secara bahasa kata *syirkah* berarti *al-ikhtilath* (percampuran) dan persekutuan. Yaitu bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya (Waluyo, 2014: 63).

Adapun pengertian lain tentang *musyarakah* atau *syirkah* ialah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu objek, masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan dari hasil bersama ini dapat dibagikan menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun menurut kesepakatan bersama (Perwaatmadja dan Antonio, 1999: 22).

Pada akad *musyarakah*, pihak pengusaha (pelaksana) dapat menambahkan sebagian modalnya sendiri pada modal yang dipasok oleh para investor, dengan begitu ia membuka diri terhadap risiko kehilangan modal. Dalam hal ini kontribusi *financial* pengusaha memerlukan perbedaan antara dua pemodal *Profit and loss sharing system* (PLS) karena pihak pelaksana juga turut menanamkan modalnya, maka ia dapat mengklaim suatu presentase laba yang lebih besar. Pada aspek lainnya, *Musyarakah* memiliki karakteristik yang sama dengan *mudharabah* (Algoud dan Lewis, 2003: 68).

Lembaga-lembaga keuangan Islam menerjemahkan *Syirkah* dengan istilah *participation financing*, atau kemitraan yang memberikan modal guna membiayai investasi. Dalam hal ini bank-bank Islam memberikan fasilitas *musyarakah* kepada nasabahnya untuk berpartisipasi dalam sebuah proyek atau suatu perusahaan. Sebagai patner bagi nasabah, bank mempunyai hak yang sama dengan sesama mitra usaha yang lain untuk turut serta mengelola usaha yang di biayai. Sehingga memperoleh keuntungan dan menanggung risiko kerugian yang telah diatur berdasarkan *profit and loss sharing principle* pada akad perjanjian sebelumnya. Prinsip bagi hasil di Indonesia diterapkan dengan dua metode, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* menggunakan basis perhitungan berupa laba yang diperoleh *mudharib* dalam mengelola usahanya, sedangkan *revenue sharing* menggunakan basis pendapatan yang diperoleh *mudharib* (Muhammad, 2014: 256).

B. Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000

Kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan yang berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak. memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Fatwa tentang pembiayaan *musyarakah* Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 mempunyai beberapa ketentuan yaitu:

1. Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad); Penerimaan dari penawaran pada dasar kontrak; Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern; dan Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern;
2. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan, dan kerugian): Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang dinilai sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang properti, dan sebagainya; Kerja, Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak; Keuntungan, Keuntungan harus dikualifikasikan dengan jelas untuk menghindarkan

perbedaan dan sengketa; dan Kerugian, Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

3. Biaya operasional, biaya ini dibebankan pada modal bersama;
4. Perselisihan, jika terjadi sengketa penyelesaiannya dapat dilakukan melalui musyawarah dan melalui Badan Arbitrasi Syariah.

C. Peran KJKS/BMT dalam Pembiayaan *Musyarakah*

Pada awal konsepnya BMT mempertegas ciri utamanya sebagai lembaga yang berorientasi bisnis bukan lembaga sosial, akan tetapi iaberggerak juga untuk menyalurkan dan penggunaan zakat, infaq, shadaqah, dibutuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat sekitarnya, milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkung BMT itu sendiri. Bukan milik seseorang atau orang dari luar masyarakat itu. Ciri khasnya adalah meliputi etos kerja bertindak proaktif dan menjemput bola kepada calon anggota untuk melakukan bisnis (PINBUK, 2000: 2-3).

Menurut muhammad, pengertian baitul mal adalah suatu badan yang bertugas mengumpulkan, mengelola, serta menyalurkan zakat, infaq, shadaqoh yang bersifat sosial oriented. Dimana baitul tamwil adalah suatu lembaga yang bertugas menghimpun, mengelola, serta menyalurkan dana untuk suatu tujuan *profit oriented* (keuntungan) dengan bagi hasil (*qiradh/mudharabah* dan *syirkah/ musyarakah*), jual beli (*bai'u bitsamanajil/ angsur/ murabahah/ tunda*) maupun sewa (*al-ijarah*) (Ridwan, 2004: 16). Pembiayaan syariah, khususnya akad Musyarakah, merupakan salah satu instrumen keuangan yang menekankan prinsip keadilan, kebersamaan, dan transparansi. Menurut teori keuangan syariah, Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing menyertakan modal, dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan (nisbah), sementara kerugian ditanggung sesuai proporsi modal (Antonio, 2001).

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memiliki peran yang sangat penting dalam menyalurkan pembiayaan akad Musyarakah. Akad ini merupakan bentuk kerja sama antara BMT dan mitra (nasabah) dalam penyertaan modal untuk suatu usaha yang dikelola bersama atau oleh mitra dengan pengawasan BMT. Peran BMT tidak sekadar penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra strategis, pengawas, dan pembina usaha sehingga pembiayaan berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Sebagai penyedia modal BMT berperan memberikan porsi modal dalam usaha yang dibiayai sesuai kesepakatan, modal yang disalurkan harus berasal dari sumber dana yang halal (tabungan anggota, simpanan, atau dana pihak ketiga yang sah) dan penyaluran modal dilakukan secara transparan dan dicatat dalam akad tertulis. Sedangkan sebagai mitra dalam usaha BMT biasanya ikut menanggung risiko dan keuntungan, dimana kerugian ditanggung sesuai porsi modal, sementara keuntungan dibagi berdasarkan nisbah (rasio bagi hasil) yang telah disepakati dan dengan posisi sebagai mitra usaha ini, BMT menunjukkan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam bermuamalah.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, KJKS/BMT memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan dana dalam bentuk modal usaha, bukan pinjaman berbunga, melakukan akad tertulis yang jelas terkait modal, nisbah, dan pengelolaan usaha, memastikan usaha yang dibiayai adalah usaha halal dan produktif dan menjalankan prinsip akad syirkah (kerja sama) dengan menanggung risiko secara proporsional.

D. Implementasi Musyarakah di Lembaga Keuangan Syariah

Akad Musyarakah merupakan salah satu akad kerjasama syariah yang banyak digunakan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dalam akad ini, dua pihak atau lebih menggabungkan modal untuk melakukan suatu usaha, kemudian berbagi keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung sesuai porsi modal masing-masing. Konsep ini selaras dengan kaidah fiqh "*al-ghunmu bi al-ghurmi*" yang menegaskan bahwa setiap keuntungan harus sejalan dengan risiko yang ditanggung.

Dari sisi regulasi, implementasi Musyarakah di Indonesia didasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah serta PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah yang mengatur pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangan dalam akad ini. Regulasi tersebut menjadi acuan agar lembaga keuangan syariah menjalankan Musyarakah sesuai dengan prinsip syariah, transparansi, dan standar akuntansi yang berlaku. Dalam praktiknya, Musyarakah memiliki beberapa bentuk. Pertama, Musyarakah permanen, di mana porsi kepemilikan modal setiap pihak tetap hingga akhir akad. Kedua, Musyarakah mutanaqisah (*diminishing musyarakah*), yaitu model pembiayaan di mana porsi kepemilikan LKS berkurang seiring dengan pembayaran nasabah, sering digunakan dalam pembiayaan perumahan atau aset tetap. Ketiga, Musyarakah proyek terbatas,

yaitu kerja sama dalam proyek tertentu dengan pembiayaan berbasis termin sesuai kebutuhan proyek.

Dalam konteks praktik, LKS biasanya menerapkan beberapa strategi dalam implementasi Musyarakah. Pencairan dana lebih sering dilakukan langsung kepada pemasok atau mitra usaha agar dana benar-benar digunakan sesuai tujuan akad. Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan, verifikasi laporan keuangan sederhana, dan pengawasan periodik. Selain itu, beberapa LKS mengembangkan mekanisme *early warning system* untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian. Untuk mengurangi risiko, terkadang lembaga juga meminta jaminan, bukan untuk menutup kerugian bisnis, melainkan untuk menekan risiko kelalaian atau penyalahgunaan dana. Meski demikian, terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi Musyarakah. Di antaranya adalah kesulitan LKS dalam memverifikasi keuntungan riil usaha mitra karena keterbatasan laporan keuangan, tingginya biaya pengawasan, serta risiko informasi yang tidak seimbang (*asymmetric information*). Selain itu, literatur juga menunjukkan bahwa implementasi Musyarakah memerlukan pendampingan non-keuangan, seperti pelatihan manajemen usaha dan pembinaan spiritual, agar pembiayaan lebih efektif.

E. Relevansi Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian oleh Saputra (2019) menunjukkan bahwa implementasi akad pembiayaan Musyarakah di BMT cukup efektif dalam meningkatkan permodalan usaha kecil, namun menghadapi kendala berupa risiko moral hazard. Banyak mitra usaha yang tidak transparan dalam melaporkan keuntungan, sehingga menyulitkan BMT dalam menghitung bagi hasil secara akurat. Untuk mengatasi hal tersebut, BMT biasanya melakukan monitoring langsung ke lapangan dan terkadang menerapkan jaminan untuk mengurangi risiko. Sedangkan penelitian oleh Ramadhan (2020) menyoroti bahwa Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 telah dijadikan pedoman utama oleh BMT dalam menjalankan akad Musyarakah. Namun dalam praktiknya, masih terdapat penyesuaian teknis agar lebih mudah diterapkan, misalnya dengan pencairan dana langsung kepada pemasok barang atau jasa, bukan diberikan secara penuh kepada nasabah. Hal ini bertujuan agar modal tidak disalahgunakan. Penelitian oleh Ramadhan (2020) menyoroti bahwa Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 telah dijadikan pedoman utama oleh BMT dalam menjalankan akad Musyarakah. Namun dalam praktiknya, terdapat penyesuaian teknis agar lebih mudah diterapkan, misalnya dengan pencairan dana

langsung kepada pemasok barang atau jasa, bukan diberikan secara penuh kepada nasabah. Hal ini bertujuan agar modal tidak disalahgunakan.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan masih ada kesenjangan (*gap research*) dari penelitian ini yaitu Teori menyatakan bahwa Musyarakah berbasis pembagian keuntungan nyata dari usaha yang dijalankan. Namun praktik di BMT seringkali masih menggunakan nisbah keuntungan yang ditentukan di awal tanpa laporan keuangan yang valid, penelitian terdahulu banyak mengungkapkan bahwa monitoring usaha masih bersifat terbatas. Belum banyak penelitian yang mengkaji model monitoring efektif berbasis teknologi atau sistem pencatatan sederhana yang bisa membantu BMT dan nasabah dan sebagian besar penelitian membahas implementasi Musyarakah secara umum di BMT, belum banyak yang fokus menelaah implementasi di BMT tertentu (misalnya BMT Al-Yaman), khususnya dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000.

Dengan demikian, penelitian “Implementasi Pembiayaan Akad Musyarakah di KJKS BMT Al-Yaman: Studi Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000” penting dilakukan karena dapat menjawab kesenjangan tersebut, khususnya terkait bagaimana penerapan fatwa DSN-MUI di lapangan, efektivitas monitoring, serta strategi BMT dalam mengatasi kendala transparansi usaha.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field Research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan secara luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya ialah peneliti berangkat ke “lapangan” untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah (Moleong, 2007). Sebagai corak penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif, maka penelitian kualitatif tidak hanya menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang akan diteliti, meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis dengan objek yang diteliti (Sugiyono, 2009).

Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian *field research* (penelitian lapangan), yaitu untuk mencari dimana peristiwa-peristiwa yang menjadi objek penelitian ini berlangsung sehingga mendapatkan informasi langsung dan terbaru tentang masalah yang berkenaan dengan masalah penelitian ialah dengan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi (Linchon, 1995). Adapun pengumpulan data yang

digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*) dengan manajer, pegawaidirektur, dan pengawas yang mengetahui langsung kegiatan operasional lembaga KJKS BMT Al Yaman tersebut, observasi metode ini akan peneliti gunakan jika sumber data yang digunakan dengan teknik wawancara belum mendapatkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan tujuan penelitian dan dokumentasi merupakan suatu teknik data yang dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik (Sukamadinata, 2013). Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini diantaranya ialah berupa brosur, data-data tentang transaksi pembiayaan akad Musyarakah, salinan fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah dan juga dokumen-dokumen lain yang ada di KJKS BMT Al Yaman.

Data-data yang berhasil dihimpun selama penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pedoman tiga tahap analisis data model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2012). Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas dan untuk memperoleh keabsahan terhadap data-data yang sudah didapat dari lokasi penelitian, maka peneliti akan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi ialah teknik pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam pengujian keabsahan data, peneliti akan menggunakan dua macam triangulasi yaitu sumber dan data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembiayaan Akad Musyarakah di KJKS BMT Al-Yaman

1. Proses Pengajuan Pembiayaan

Proses pelaksanaan pembiayaan Akad *Musyarakah* di BMT Al-Yaman terbagi menjadi dua yaitu pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak BMT Al-Yaman baik permodalan dan pekerjaan serta pembiayaan melalui kerjasama dalam segi permodalan saja. Biasanya kerjasama yang berkaitan dengan modal dan kerja, akan diarahkan pada usaha tour dan travel serta usaha konveksi yang dikelola oleh BMT Al-Yaman. Sedangkan pembiayaan melalui kerjasama dalam segi permodalan, pihak BMT Al-Yaman hanya akan memberikan pembiayaan sesuai dengan yang diajukan oleh nasabah. Pembiayaan dengan menggunakan akad *Musyarakah* jarang sekali digunakan. Rata-rata nasabah yang mengajukan

pembiayaan di BMT Al-Yaman lebih sering diarahkan dengan menggunakan akad *Murabahah* dan *Mudharabah*. Salah satu faktor yang menyebabkan pihak BMT Al-Yaman membatasi nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan menggunakan akad *Musyarakah* ialah minimya kepercayaan. Meskipun BMT Al-Yaman memiliki standar kriteria calon nasabah saat mengajukan pembiayaan, tetapi pihak BMT Al-Yaman lebih mengutamakan pada nasabah yang termasuk anggota sendiri dan nasabah yang sudah dikenal sifat kredibilitasnya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat yang ada disekitar dan alumni Pondok Pesantren Manbaul Ulum, meskipun bukan termasuk anggota BMT Al-Yaman.

Pembiayaan dengan menggunakan Akad *Musyarakah* yang dijalankan BMT Al-Yaman selama ini masih seputar dengan kegiatan untuk penambahan modal usaha yang dilakukan oleh nasabah. Jadi pihak BMT tidak terlibat langsung dalam menjalankan usaha yang telah didanainya. Akan tetapi pihak BMT tetap memiliki kewenangan untuk mengawasi setiap kegiatan usaha yang dijalankan oleh nasabah. Melalui pengawasan ini, pihak BMT dapat mengetahui kegiatan usaha yang dilakukan oleh nasabah secara langsung. Prosedur pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah di BMT Al-Yaman dapat dilakukan dengan datang secara langsung di Kantor BMT Al-Yaman dengan membawa serta melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dalam mengajukan pembiayaan, seperti mengisi formulir pengajuan pembiayaan, foto copy KTP, KK, Surat Nikah (bagi yang sudah menikah), membuka atau sudah memiliki rekening tabungan serta menyertakan bukti kepemilikan atas barang yang akan dijadikan jaminan bisa BPKB ataupun sertifikat tanah.

2. Analisis Calon Nasabah

Setelah calon nasabah pembiayaan memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan, pihak BMT Al-Yaman akan melakukan croscek terhadap kelengkapan data administrasi tersebut. Selanjutnya, pihak BMT akan melakukan analisis calon nasabah kreditur atau nasabah penerima pembiayaan dengan menggunakan teori 5C yaitu:

- a. *Character* (Watak) ialah menganalisis sifat atau watak seseorang yang akan diberikan kredit benar-banar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang

- bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, yang semuanya merupakan ukuran kemauan membayar;
- b. *Capacity* (Kemampuan) ialah menganalisis kemampuan bisnis yang sedang dijalankan dan juga mengukur kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah;
 - c. *Capital* (Modal) ialah menganalisis modal yang diberikan apakah digunakan secara efektif dengan melihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) serta melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya;
 - d. *Collateral* (Jaminan atau agunan) ialah menganalisis jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi dari kredit yang diberikan dan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga tidak terjadi masalah;
 - e. *Condition of Economy* (kondisi perekonomian) ialah menganalisis kondisi perekonomian yang sedang dijalankan, apakah berjalan stabil atau dalam kondisi terpuruk yang dapat mengancam terjadinya telat angsuran atau tidak bisa membayar angsuran.

Langkah selanjutnya, yang dilakukan oleh pihak BMT Al-Yaman dalam menentukan calon nasabah penerima pembiayaan ialah dengan survey langsung terhadap usaha yang dilakukan oleh calon nasabah penerima pembiayaan. Langkah ini dianggap penting supaya pihak BMT mengetahui secara langsung jenis usaha yang dilakukan oleh calon nasabah penerima pembiayaan dan juga untuk memprediksi tingkat perkembangan usaha, baik sebelum atau sesudah mendapatkan pembiayaan dari BMT Al-Yaman. Selanjutnya pihak BMT akan terus melakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan nasabah ketika sudah mendapatkan pembiayaan dari BMT.

3. Pelaksanaan Akad Ijab Qabul

Setelah melakukan proses survey secara langsung dan di acc oleh meneger atau pimpinan BMT Al-Yaman, nasabah dapat melakukan proses pencairan. Dalam proses pencairan, nasabah harus menandatangani kontrak perjanjian yang sudah disiapkan oleh pihak BMT. Isi kontrak perjanjian memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah penerima pembiayaan, diantaranya memuat jenis akad yang digunakan dalam pembiayaan, nisbah bagi hasil yang disepakati, besaran angsuran yang dibayarkan pada setiap bulannya, tanggal

jatuh tempo angsuran dan juga sanksi administrasi yang akan diberikan ketika nasabah lalai tidak melakukan angsuran pada saat jatuh tempo baik yang dilakukan secara sengaja ataupun karena lupa. Nisbah bagi hasil yang tertera dalam kontrak perjanjian tidak didasarkan pada keuntungan usaha yang dijalankan oleh nasabah. Akan tetapi didasarkan pada presentasi pembiayaan yang diberikan BMT Al-Yaman kepada nasabah. BMT Al-Yaman menetapkan bagi hasil berdasarkan presentasi pembiayaan yang diberikan pada nasabah dengan tujuan supaya angsuran yang harus dibayar nasabah pada setiap bulannya tidak berubah-ubah. Sehingga baik nasabah akan mengalami kerugian ataupun keuntungan yang besar, angsuran yang harus dibayarkan di BMT Al-Yaman pada tiap bulannya tetap sama.

Bagi nasabah penerima pembiayaan, nisbah bagi hasil yang ditetapkan berdasarkan presentasi pembiayaan yang diberikan pada nasabah merupakan strategi BMT Al-Yaman agar tidak ikut-ikutan mengalami kerugian saat usaha yang dijalankan nasabah bangkrut. Meskipun nisbah bagi hasil yang minta BMT berdasarkan presentasi dari pembiayaan yang diberikan pada nasabah, akan tetapi nasabah penerima pembiayaan juga menyetujuinya. Nisbah bagi hasil yang harus dibayarkan untuk BMT pada setiap bulanya ialah 0,25%. Artinya ketetapan nisbah bagi hasil ini yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tidak berdasarkan keuntungan usaha yang diperoleh oleh nasabah. Artinya ketika nasabah sewaktu-waktu mengalami kerugian, maka BMT Al-Yaman tidak serta merta harus ikut menerima resiko kerugian yang dialami nasabah. Pernyataan Ijab Qabul dalam transaksi pembiayaan Akad *Musyarakah* dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi kerjasama dan dinyatakan melalui lisan dan tulisan dalam kontrak perjanjian. Kedua belah pihak saling menyepakati ketentuan yang tertulis dalam kontrak perjanjian.

Penandatanganan dilakukan di atas materai sebagai bukti bahwa apa yang disepakati didalam kontrak perjanjian memiliki kekuatan hukum tetap. Adanya pernyataan Ijab dan Qabul ini merupakan bukti yang sah bahwa antara kedua belah pihak telah saling menyetujui untuk melakukan kerjasama dengan berbagai ketentuan yang telah dinyatakan dalam kontrak perjanjian. Dimana dengan Ijab, pihak pertama menyatakan maksud dan tujuannya, sedangkan dengan Qabul pihak yang lainnya sepakat untuk menerimanya.

4. Obyek Akad

Obyek akad merupakan sesuatu yang dijadikan landasan adanya transaksi kerjasama antara kedua belah pihak. Obyek akad inilah yang mendorong adanya porsi kesepakatan yang dinyatakan dalam kontrak perjanjian. Tanpa adanya obyek akad, tidak akan terjadi transaksi kerjasama antara kedua belah pihak. Sesuatu yang dijadikan obyek akad harus diakui keabsahannya menurut syara'. Sebab tidak semua hal dapat dijadikan obyek akad. Adapun obyek akad dalam transaksi pembiayaan dengan menggunakan Akad *Musyarakah* diantaranya yaitu:

- a. Obyek Akad yang dijadikan landasan adanya transaksi kerjasama di BMT Al-Yaman ialah berupa modal pembiayaan dalam bentuk uang tunai sejumlah pengajuan yang diminta oleh nasabah penerima pembiayaan. Modal pembiayaan akan diberikan pada nasabah setelah memenuhi persyaratan administrasi dan juga penandatanganan kontrak perjanjian di atas materai. BMT Al-Yaman selaku pemilik modal memberikan kuasa penuh pada nasabah untuk mengelola usahanya melalui modal tersebut;
- b. Pekerjaan, menjadi salah satu obyek akad yang harus dijelaskan secara terperinci mengenai porsi kerja yang menjadi kewajiban untuk masing-masing pihak yang melakukan akad kerjasama dengan menggunakan Akad *Musyarakah*. Pekerjaan kedudukannya sama penting dengan modal, sebab modal tanpa adanya pekerjaan juga tidak akan menghasilkan apapun;
- c. Keuntungan, merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam menjalankan sebuah usaha. Melalui keuntungan inilah masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dapat menentukan nisbah bagi hasil yang harus disepakati dalam transaksi kerjasama tersebut. Keuntungan merupakan obyek akad yang harus ditentukan dalam kontrak perjanjian dengan jelas jumlah prosentasi dan ketentuan perhitungannya;
- d. Obyek akad selanjutnya ialah kerugian, obyek akad ini juga menjadi tolak ukur dalam menjalankan akad transaksi kerjasama. Kerugian dalam transaksi kerjasama harus secara jelas diperhitungkan dan disepakati pada saat penandatanganan kontrak perjanjian.

5. Biaya Operasional

Biaya operasional merupakan biaya yang dibebankan pada modal bersama yang digunakan untuk kegiatan usaha yang telah disepakati dalam kontrak

perjanjian. Bila akad kerjasama yang ada hanya berupa kerjasama permodalan, maka jika terjadi kekurangan dalam biaya operasional akan ditanggung oleh nasabah penerima pembiayaan itu sendiri. Namun jika kerjasama berupa permodalan dan pekerjaan, maka biaya operasional akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi kemampuan dari masing-masing pihak yang sedang bekerjasama dan tertulis jelas dalam kontrak perjanjian. BMT Al-Yaman dalam transaksi kerjasama permodalan tidak terlibat langsung terhadap kegiatan usaha yang dikelola nasabah penerima pembiayaan. Intinya BMT Al-Yaman hanya mencairkan jumlah dana yang diajukan oleh nasabah melalui akad pembiayaan. Pada akhirnya dana tersebut mau dipakai untuk biaya operasional atau biaya-biaya yang lainnya seperti penambahan aset dan sarana produksi, pihak BMT Al-Yaman tidak mau tau.

Meskipun dalam transaksi kerjasama permodalan, nasabah bisa saja menambah modal usahanya dari pembiayaan yang ada, namun tetap saja dalam hal kaitanya dengan biaya operasional, sepenuhnya menjadi kewenangan nasabah. Biaya operasional untuk menjalankan sebuah usaha bisnis merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa terbantahkan. Tanpa biaya operasional tidak mungkin sebuah bisnis dapat dijalankan. Oleh karena itu, kerjasama dalam permodalan dan pekerjaan tetap harus mencantumkan secara rinci biaya operasional yang dibutuhkan. Hal ini berbeda dengan transaksi kerjasama permodalan dan pekerjaan, meskipun nasabah pengelola ikut menyertakan modalnya sendiri, namun kedua belah pihak memiliki hak porsi yang sama dalam kerjasama tersebut. Rincian terhadap biaya operasional yang dibutuhkan harus tertulis secara jelas dalam laporan bulanan. Sehingga jika sewaktu-waktu memperoleh keuntungan yang berlebih akan dibagi menurut porsi modal dari masing-masing pihak. Begitu pula pada saat terjadi kerugian yang memungkinkan akan mengakibatkan terjadinya sengketa.

6. Penyelesaian Sengketa

Sengketa merupakan permasalahan yang mungkin saja bisa terjadi dalam transaksi kerjasama dengan menggunakan Akad *Musyarakah*. Salah satu penyebab terjadinya sengketa bisa dipicu oleh permasalahan yang terjadi ditengah-tengah pelaksanaan akad pembiayaan pada masing-masing pihak. Misalnya pihak nasabah dengan sengaja tidak membayar angsuran pada tiap bulannya dan sengaja melalaikan kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan

dalam kontrak perjanjian. Sedangkan dari pihak BMT sendiri, misalnya menggadaikan barang jaminan tanpa sepengetahuan dari nasabah atau permasalahan lainnya yang disebabkan pihak BMT. BMT Al-Yaman dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi dengan nasabah dengan menggunakan asas kekeluargaan dengan cara musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Namun demikian, tidak menuntut kemungkinan jika kata mufakat tidak tercapai maka penyelesaian sengketa atau permasalahan yang terjadi akan dibawa keranah hukum. Mengingat bahwa kesepakatan yang ada dalam kontrak perjanjian telah ditandatangani di atas materai. Hal ini sebagai bukti bahwa kesepakatan bersama tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan seandainya salah satu pihak berusaha mengingkari apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama, maka pihak yang dirugikan bisa saja mengambil jalur hukum dalam penyelesaian sengketa tersebut.

B. Pembiayaan Akad *Musyarakah* Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa DSN-MUI merupakan landasan yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan setiap produk yang dikembangkannya, termasuk dalam jenis ini KJKS BMT Al-Yaman. Dalam melaksanakan setiap kegiatan produk pembiayaan, pihak BMT Al-Yaman tentunya harus menggunakan pedoman sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI. Untuk pembiayaan yang menggunakan Akad *Musyarakah* BMT Al-Yaman harus berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000. Seperti dalam hal:

1. Pelaksanaan Akad Ijab Qabul

Telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI terkait dengan pelaksanaan Ijab Qabul bahwa: "Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad)", dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Penawaran dan penerimaan secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak;
- b. Penerimaan dari penawaran pada dasar kontrak;
- c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Pelaksanaan Ijab Qabul di BMT Al-Yaman dilaksanakan bersama dengan penandatanganan kontrak perjanjian serta dinyatakan dalam lisan dan tulisan. Dari sini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Ijab Qabul di BMT Al-Yaman

untuk transaksi pembiayaan dengan menggunakan Akad *Musyarakah* sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. Para pihak yang melakukan transaksi pembiayaan dengan menggunakan Akad *Musyarakah* ialah para nasabah yang memiliki kecakapan hukum. Sebab nasabah yang mengajukan pembiayaan di BMT Al-Yaman masih sebatas para anggota, alumni dan masyarakat yang berada disekitar pondok pesantren. Kondisi ini semakin membuktikan bahwa para nasabah yang terlibat dalam pengajuan pembiayaan di BMT Al-Yaman hanyalah nasabah yang memiliki kecakapan hukum, artinya para pihak yang sepakat melakukan kerjasama sebagaimana yang tertuang dalam kontrak perjanjian, adalah pihak-pihak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI terkait kecakapan hukum para pihak.

2. Obyek Akad

Didalam fatwa DSN-MUI disebutkan bahwa yang menjadi obyek akad ialah modal, kerja, keuntungan dan kerugian. Dimana modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak, atau yang dinilai sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan; Kerja, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak; Keuntungan, keuntungan harus dikualifikasikan dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa; Kerugian, kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Diketahui hal-hal yang dijadikan obyek akad untuk transaksi kerjasama permodalan ialah sejumlah dana yang diberikan berdasarkan jumlah pengajuan. Sedangkan obyek akad untuk transaksi kerjasama permodalan dan pekerjaan ialah modal, kerja, keuntungan dan kerugian. Obyek akad pada masing-masing kerjasama berbeda-beda sesuai dengan transaksi kerjasama yang disepakati dengan BMT Al-Yaman. Kondisi di atas menunjukkan bahwa obyek akad yang ada di BMT Al-Yaman sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI. Artinya apa yang menjadi obyek akad dalam transaksi kerjasama di BMT Al-Yaman sama persis dengan apa yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI. Hal ini menunjukkan kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan.

3. Biaya Operasional

Dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI terkait dengan biaya operasional dengan ketetapan bahwa “Biaya operasional, ialah biaya yang dibebankan pada modal bersama”. Berdasarkan hasil penelitian disebutkan bahwa biaya operasional untuk transaksi kerjasama permodalan ditanggung oleh nasabah pengelola usaha, baik dengan memakai dana yang diperoleh dari pembiayaan atau dana dari modal sendiri. Sedangkan untuk transaksi kerjasama permodalan dan pekerjaan biaya operasional ditanggung dari modal bersama, meskipun porsi modal dari masing-masing pihak yang bekerjasama tidak sama antara pihak satu dengan lainnya. Berdasarkan temuan ini, maka antara peraturan yang telah ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI terkait dengan biaya operasional sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh BMT Al-Yaman. Artinya, terkait dengan biaya operasional dalam transaksi akad kerjasama di BMT Al-Yaman telah sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI terkait biaya operasional.

4. Penyelesaian Sengketa

Terkait penyelesaian sengketa, didalam fatwa DSN-MUI disitu telah disebutkan bahwa “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak mencapai kata kesepakatan dalam musyawarah”. Diketahui bahwa jika terjadi perselisihan atau sengketa diantara para pihak yang melakukan transaksi kerjasama, maka jalur penyelesaian yang akan dilakukan BMT Al-Yaman dengan para pihak yang bersengketa ialah dengan melakukan musyawarah untuk mencapai kata mufakat, namun jika dalam musyawarah tidak menemukan kata mufakat maka akan dilanjutkan melalui jalur hukum yang ada. Apa yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI telah dilaksanakan oleh pihak BMT Al-Yaman dan juga para pihak yang terlibat sengketa. Artinya penyelesaian masalah dalam transaksi kerjasama di BMT Al-Yaman, baik kerjasama permodalan maupun kerjasama permodalan dan juga pekerjaan sesuai dengan ketetapan sebagaimana yang ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI terkait penyelesaian sengketa.

V. PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa implementasi pembiayaan akad Musyarakah di KJKS BMT Al Yaman telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip

syariah dan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini terlihat dari beberapa aspek penting, yaitu: Aspek Akad (Ijab dan Qabul): Proses akad dilaksanakan secara sah melalui pernyataan ijab dan qabul, baik secara lisan maupun tertulis, sehingga memenuhi rukun dan syarat syariah; Aspek Subjek dan Objek Akad: Pihak-pihak yang bertransaksi adalah subjek hukum yang cakap secara syariah dan legal, sedangkan objek akad berupa kontribusi modal dalam bentuk tunai, tenaga, maupun kerja sama usaha sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI.; Aspek Bagi Hasil dan Kerugian: Mekanisme pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati bersama, bukan berdasarkan bunga, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak, kecuali jika kerugian disebabkan kelalaian salah satu pihak; Aspek Monitoring dan Transparansi: BMT melakukan pengawasan dan monitoring secara berkala terhadap usaha nasabah, sehingga tercipta transparansi dalam pengelolaan modal dan hasil usaha; Aspek Penyelesaian Sengketa: Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat, dan jika tidak tercapai, ditempuh melalui jalur hukum yang berlaku, sejalan dengan prinsip yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Dengan demikian, implementasi pembiayaan Musyarakah di KJKS BMT Al Yaman tidak hanya sesuai dengan regulasi syariah, tetapi juga efektif dalam mendukung pemberdayaan ekonomi anggota, khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun demikian, tantangan tetap ada pada aspek penguatan kapasitas manajerial nasabah dan peningkatan sistem monitoring agar prinsip keadilan dan kemitraan dapat terwujud secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat penulis rekomendasikan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menganalisis data keuangan, rasio profitabilitas, dan tingkat Non Performing Financing (NPF) pada pembiayaan Musyarakah. Hal ini penting untuk mengukur sejauh mana akad Musyarakah memberikan kontribusi nyata terhadap kinerja keuangan BMT dan dapat berfokus pada dampak sosial pembiayaan Musyarakah terhadap peningkatan kesejahteraan anggota, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil. Hal ini dapat memperkaya pemahaman bahwa akad Musyarakah bukan hanya instrumen finansial, tetapi juga sarana pemberdayaan ekonomi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2015). *Shari'ah Standards* (latest ed.). Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional-MUI.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shariah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility of Islamic Banks. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45. (Sertakan bahasan DM dalam konteks pembiayaan berbasis aset).
- Hidayati, N. (2018). Implementasi akad musyarakah pada pembiayaan usaha mikro di BMT XYZ. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 5(2), 112–125. <https://doi.org/10.20885/jesb.vol5.iss2.art5>
- Iqbal, M., & Molyneux, P. (2005). *Thirty Years of Islamic Banking: History, Performance and Prospects*. London: Palgrave Macmillan.
- Karim, A. A. (2010). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khan, T. (2010). Profit-and-Loss Sharing: Theories and Realities. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 6(3), 123–140.
- Kurniasari, S. A., & Bharata, R. W. (2020). Penerapan Pembiayaan Musyarakah pada BMT Dana Barokah Muntilan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 181–195. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.240>
- Lestari, A., & Firmansyah, I. (2022). Efektivitas akad musyarakah dalam meningkatkan kinerja usaha mikro pada BMT. *Journal of Islamic Economics Research*, 7(2), 177–192. <https://doi.org/10.18326/jier.v7i2>
- Obaidullah, M., & Khan, T. (2008). *Islamic Microfinance Development: Challenges and Initiatives*. Jeddah: IRTI-IDB.
- Putra, H. A. (2023). Implementasi pembiayaan musyarakah di koperasi jasa keuangan syariah: Studi kasus pada BMT di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(1), 33–49. <https://doi.org/10.20885/jesi.vol13.iss1.art3>
- Ramadhan, M. A. (2020). Kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI No. 08/2000 dalam penerapan akad musyarakah di lembaga keuangan mikro syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), 145–160. <https://doi.org/10.24090/jhes.v8i2>
- Saputra, R. (2019). Analisis risiko moral hazard dalam pembiayaan musyarakah di BMT. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 11(1), 87–104. <https://doi.org/10.15408/aiq.v11i1>
- Sari, W. D. (2021). Peran pembiayaan musyarakah terhadap pemberdayaan ekonomi anggota koperasi syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1), 55–70. <https://doi.org/10.12928/jebis.v9i1>
- Sugiarto, S., Samsuri, A., & Sari, R. E. C. (2022). Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 dalam Praktik Akad Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah (Studi Kasus di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri). *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, 2(2), 146–165. <https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v2i2.274>
- Wahyudi, T. (2022). Tantangan implementasi pembiayaan musyarakah di BMT: Antara idealisme dan realitas. *Journal of Islamic Finance and Banking*, 14(3), 201–218. <https://doi.org/10.21009/jifb.14.3>